



KONTRAK PELAKSANAAN KEGIATAN
Bantuan Pendanaan Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi
Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa
Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

REKTOR SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IPMI

Nomor: 593/E1/KS.06.02/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Didi Rustam
NIP : 197707242009121001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi
Alamat : Gedung D Lt 9
Jl Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat 10270

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2/E/KPA/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Prof. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc.,
Ph.D
NIK : 32741043007470002
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Rawajati Timur I No.1, Kalibata, Jakarta
Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Rektor bertindak atas nama Sekolah Tinggi Manajemen IPMI yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam kontrak pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Program Insentif .

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN KONTRAK

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi Nomor 1573/E1.1/AL.04/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Penerima Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan INSENTIF berupa dana kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama dan bertanggungjawab atas penggunaan dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Setditjen Diktiristek Tahun

Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN PROGRAM INSENTIF PENUGASAN KEPADA PERGURUAN TINGGI SWASTA UNTUK PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI WILAYAH GEMPA CIANJUR BERBASIS KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA

- (1) PIHAK KEDUA wajib menggunakan dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan dan memohon persetujuan kepada PIHAK PERTAMA, apabila terdapat perubahan atas penggunaan dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama baik pada jenis dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dengan mengajukan permohonan persetujuan perubahan proposal kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak permohonan perubahan proposal PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perubahan penggunaan dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama sebelum mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, yaitu:

1. Undang – undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.1.677501/2022 tanggal 17 November 2021 berikut revisinya;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2/E/KPA/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi.
4. Semua aturan dan ketentuan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam:
 - a. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dokumen Proposal yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan Berita Acara Hasil Pembahasan Program dan Anggaran Pendanaan Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama yang telah disetujui PIHAK PERTAMA;
6. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi Nomor 1573/E1.1/AL.04/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama.

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.17.677501/2022 tanggal 17 November 2021 berikut revisinya;
8. Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA (POK DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 beserta revisinya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu kontrak dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pendanaan Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama ini dimulai setelah Kontrak ini ditandatangani sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.

PASAL 6 PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Besaran dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022;
- (2) Besaran dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa uang;
- (3) Dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama dalam bentuk uang sebesar Rp500.000.000,- akan di transfer ke Rekening PIHAK KEDUA.

PASAL 7 MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

- (1) Penyaluran dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama dalam bentuk uang akan ditransfer ke Rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank : Bank Mandiri

Nomor Rekening : 1260005943864
Nama Pemilik Rekening : Yayasan Pengembangan Manajemen
Indonesia . IPMI S-2
NPWP PIHAK KEDUA : 013721840061000

- (2) Penyaluran Pendanaan Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan sekaligus sebesar 100% (seratus persen), setelah Kontrak ini ditandatangani dengan ketentuan:
 - i. PIHAK KEDUA telah melakukan penyesuaian atas proposal dan RAB sesuai dengan pagu Dana Insentif yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
 - ii. PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen:
 - a. Pakta Integritas;
 - b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. Kuitansi;
 - e. Surat Pernyataan Penerima Dana; dan
 - f. Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan Sisa Dana.
- (3) Seluruh tanggungjawab atas penggunaan dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan Kontrak ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa pindaian asli dalam bentuk *soft-copy*.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain, maka untuk selanjutnya PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (5) Seluruh pajak yang timbul akibat pemanfaatan Pendanaan Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penggunaan bantuan menghasilkan barang yang bisa dikategorikan Aset Tetap sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan terhadap Kapitalisasi Aset, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Daftar Aset tersebut kepada PIHAK PERTAMA yang minimal mencantumkan nama barang, merk dan type, jumlah dan harga satuan.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan teguran/sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Kontrak; dan
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama kepada PIHAK KEDUA;

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama dari PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala atas penggunaan dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama serta pelaksanaan penyelenggaraan Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. memberikan data dan informasi terkait penggunaan dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama serta pelaksanaan kegiatan

- kepada PIHAK PERTAMA atau Pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA pada saat melakukan monitoring dan evaluasi;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, spesifikasi, dan jangka waktu yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama serta pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;
 - e. mengembalikan sisa dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - f. membantu dan mempermudah PIHAK PERTAMA dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama oleh PIHAK KEDUA; dan/atau
 - g. menggunakan barang yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;

PASAL 10

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA setelah kegiatan berakhir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban harus melampirkan:
 - a. Surat Laporan Penerimaan dan Pengembalian Dana Bantuan dan/atau Surat Laporan Penerimaan Barang;
 - b. Bukti surat setoran sisa Dana Bantuan (apabila ada);
 - c. Dokumentasi/foto hasil Pekerjaan;
 - d. Surat Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - e. Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (3) Bukti-bukti yang sah (Kuitansi, bukti pengeluaran bermaterai, pembelian material, dan bukti penyeteroran pajak (bila ada), serta bukti lainnya disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan.

PASAL 11
PENGEMBALIAN SISA DANA

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama pada akhir pelaksanaan, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti Setor atas pengembalian sisa dana wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ada temuan yang mengharuskan ada sejumlah dana bantuan yang harus dikembalikan kepada Kas Negara, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sesuai dengan ketentuan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala resiko tuntutan, dan klaim dari pihak manapun.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan Kontrak yang ditandatangani maka PIHAK PERTAMA memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis Program Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama.

PASAL 14
FORCE MAJURE

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Kontrak dan/atau pelaksanaan Program Insentif Penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Gempa Cianjur berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama.
- (2) Peristiwa yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus), perang, huru-hara, pemogokan, yang secara langsung memberikan dampak terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi/pejabat yang berwenang.

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA:

Atas nama : Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi

Alamat : Gedung D, lantai 9
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,
Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946104

Untuk PIHAK KEDUA:

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Manajemen IPMI
Alamat : Jl. Rawajati Timur I No.1, Kalibata, Jakarta
Selatan

No Telp. : 0217978888
Email : lppm@ipmi.ac.id

- (2) Perubahan alamat korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 16
ADDENDUM**

Segala perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK atas Kontrak ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

**PASAL 17
PENUTUP**

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kontrak beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Riset, dan Teknologi,

PIHAK KEDUA,

a.n. Rektor

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IPMI



Didi Rustam

NIP 197707242009121001



Prof. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc.,
Ph.D

NIK 32741043007470002

SAKSI-SAKSI

Kuasa Pengguna Anggaran,

Tjitjik Srie Tjahjandarie

NIP 196502061988102001